

KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

SUB KATEGORI

Transportasi Darat

NAMA INDIKATOR

Panjang Jalan Kabupaten Dengan Permukaan Tidak Terinci

TAHUN

2019

KONSEP

- **Panjang Jalan Kabupaten dengan Permukaan Tidak Terinci** adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak prasarana transportasi darat berupa jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten yang permukaannya dilapisi oleh aspal, beton, kerikil dan tanah.
- **Jalan Kabupaten** dengan Permukaan Tidak Terinci prasarana transportasi darat berupa jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten yang permukaannya dilapisi oleh aspal, beton, kerikil dan tanah.
- **Panjang** adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung.
- **Jalan Kabupaten** merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- **Kabupaten** adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.
- **Permukaan** adalah bidang rata di atas suatu benda (air, laut, bumi, dan sebagainya).

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

UKURAN

Km

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui panjang jalan kabupaten dengan permukaan tidak terinci di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin panjang jalan kabupaten dengan permukaan tidak terinci di suatu wilayah maka akan mengganggu sistem transportasi di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

DOKUMEN

SIPD

